

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rs PKU Muhammadiyah Surabaya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengakuan pendapatan Rs PKU Muhammadiyah Surabaya menggunakan metode berbasis akrual, dalam metode berbasis akrual pendapatan saat terjadinya transaksi atau saat penyerahan barang maupun jasa, meskipun pendapatan belum diterima kas atau hanya diterima sebagian.
2. Pengukuran Rs PKU Muhammadiyah Surabaya diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima
3. Pada penyajian laporan keuangan laba/rugi Rs PKU Muhammadiyah sudah menerapkan sesuai SAK yang berlaku tetapi hanya pada istilah saja yang harus sesuai SAK.
4. Penyajian laporan keuangan laporan Neraca RS PKU Muhammadiyah belum berdasarkan PSAK No.23 hal ini dikarenakan ada perincian pada akun Akm Penyusutan kendaraan seharusnya sebagai pengurang pada Akm penyusutan total. Akun penyesuaian tersebut merupakan transaksi atas penjualan sepeda motor fit x dan penjualan mobil proton.
5. Penyajian laporan keuangan neraca RS PKU Muhammadiyah masih belum berdasarkan PSAK No.23 hal ini dikarenakan akun Bank ,piutang pasien , kewajiban supplier,Pendapatan Diterima Dimuka, Biaya Ymhd , Jasa Medik

Ymhd dan cadangan pajak. yang seharusnya dirinci dan dijelaskan ada pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

B. SARAN

Saran yang dapat disampaikan yang diharapkan dapat dilakukan untuk melaksanakan penelitian dimasa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Rs PKU Muhammadiyah Surabaya dapat sepenuhnya menerapkan Perlakuan Akuntansi sesuai SAK yang berlaku
2. Penyajian laporan keuangan pada Rs PKU Muhammadiyah Surabaya yang disajikan seharusnya sesuai dengan standar SAK yang berlaku.
3. Penyajian laporan keuangan Laba/ rugi sudah sesuai SAK yang berlaku, tetapi lebih diperhatikan pada istilah harus sesuai SAK.
4. Dalam laporan neraca harusnya disesuaikan dengan SAK yang berlaku, mengenai pengakuan Akm penyusutan kendaraan atas transaksi penjualan kendaraan seharusnya sebagai pengurang atas Akm penyusutan total.
5. Dalam laporan neraca harusnya disesuaikan dengan SAK yang berlaku, mengenai pengungkapan atas Bank ,piutang pasien , kewajiban supplier,Pendapatan Diterima Dimuka, Biaya Ymhd , Jasa Medik Ymhd dan cadangan pajak. yang seharusnya tidak harus dirinci dan tidak dijelaskan pada laporan keuangan neraca.